

STANDAR PELAYANAN-PAW-TEMANGGUNG 2025

2025

Kpt 71 TAHUN 2025, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 71 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT KABUPATEN TEMANGGUNG

- ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan public di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung guna menjamin kepastian hukum, keterbukaan, dan akuntabilitas dalam proses pelayanan Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung, yang memerlukan standar pelayanan yang jelas, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 tahun 2023, PP Nomor 61 Tahun 2010, PP Nomor 96 Tahun 2012, Permen PANRB Nomor 15 Tahun 2014, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 6 tahun 2019, PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023, Permen PANRB Nomor 29 Tahun 2022.
- Keputusan ini menetapkan Standar Pelayanan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Kabupaten Temanggung.
- CATATAN** : — Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 9 September 2025.
- Lamp.: 6 hlm.